

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL PTSP

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan (Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Guburnur Lama) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466

Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com

KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: DPMPTSP.421.5/176/PTSP/IX/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 AMARASI DI KABUPATEN KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. bahwa permohonan Kepala SMA Negeri 1 Amarasi dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Amarasi di Kabupaten Kupang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah:

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 20121 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan

- Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Amarasi Nomor : 422/SMAN .1.A/107/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 1 Amarasi
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/3387/PK/2021 tanggal 17 September 2021.

MEMUTUSKAN

a	u	t	_	n	-	ŧ.	-	n	b	-	n
ij	ď	ř	C	2		U	o	μ	n	a	2.5

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Amarasi, terletak di Jl.Jurusan Buraen-Amarasi Kab.Kupang dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa:

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 21 September 2021

KEEMPAT

sampai dengan tanggal 20 September 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang; Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Amarasi berkewajiban memenuhi 8 (delapan)

Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku:

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal: 21 September 2021

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur Mepala Dinas Penanaman Modal dan PTSI Provinsi NTT,

> Pembiria Utama Muda 119195598081995031003

Jawa, M.Si

Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Bupati Kupang di Oelamasi;
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- 11. Koordinator Pengawas Pendidikan SMA/SMT/MA Wilayah Kabupaten Kupang di Oelamasi;



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1994

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0260/0/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

'enumbang

bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjuran. Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanuan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlamembuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

'engingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun, 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah;
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - ii. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomer-15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diribah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer-15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a: Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomo: 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Momor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978:
 - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - c. Nomor 087/0/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - f. Nomer 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomer 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - Nomer 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

mperhatikan

 Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan wuat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN:

inciankan

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejutuan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TR, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal I masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Monteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomer 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mci 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud delam Pasal I tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaah dan penecerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4:

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada . mata angguran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran! Keputusan mi.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	69 buah:
b.	SMP	Negeri	8.773 bunh;
c.	SMA	Negeri	2.399 bunh;
d.	SMIK	Negeri	28 buah;
c. ·	- SMT Pertanian	Negeri	42 bush;
,	CYTEK .	Negeri	86 buah.

yang tersebar di 21 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggai 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara:
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 5 Kepala Badan Penciltian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6 Semua Schretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penalman i de Pengembingan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
- 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat:
- 10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen P selidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Perfuran Perundang Indongan

Mardigial

. .

		316 M 30 0 0		01.24.5230 01.24.5230 01.24.5250) **X				*	
**	*	09.11.2.116.29.29 09.11.2.10.29.29	09.1.2.1633.22 59.1.2.1939.23 09.1.2.1039.23	69.1.2.1038.23.01.24.5230 09.1.2.1038.23.01.24.5250 09.1.2.1038.23.01.24.5359								********	
-						~	.	યથ					6
9		Kabupaten Alor	K. başaba Mor	: : Kabupaten Kupang :	Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang	Kabupaten Manggarai	Kabupaten Sumba Sorak	Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kzbupaten Belu	Kabupaten Kupang
						(Sg.	deg					સં	
.:		ं ा Saret Deys	A CO Back Land	G.	Kupang Barat	Kupang Tengah	Kupang Tengah	1 .		e La	Utara Utara	Tasileto Sarat	isa
		71 S	ත් වි ද	ń.marac.	Kupar	Кираг	Kupa	요	Kodį	Laratama	Moio Utara	Tasile	Amarasi
		:	\ .	\ .	\ <u>\</u> '.	1	1	1	1	1	I	1	t
•		•	\	<i>d</i>	Al.			.	رن)				
			13/2	7	40	æ	.c					14	
m		reri 2 t Cayo	t Laut	ieri s	Jeri 19 Barat	Jeri 4 Tengal	geri 5 Tenga	geri 2	gen 3	geri 3	gen 2 ara	geri 2 Barai	geri 1
	e.	Staff Heged 2 Aior Barat Days	SMP Vegori 5 V Alor Barat Laut	(3) SMP Negeri 5 V	(4.) SMP Negeri 10 Kupang Barat	SMP Negeri 4 Kupang Tengah	5. SMP Negeri 5 Kupang Tengan	SMP Negeri 2 Elar	Staip Negeri 3 Kodi	9. SMP Negeri	:: SMP Negeri 2 :::olo Utara	11.SMA Negen 2 Tasileto Barat	/ (13.SMA Negen Amarasi
		15 4 -	23 A	S. A.I.	()	10. X	(S)	គឺ ប៉	δί š <u>.</u> ω	93 TA	55 13 13	=	(E)
•3	: :				١.					•	2		>
*					×								
C :	.5	14.513				N		đ,				•	
	TUSA TERSSASSET	ก ะ เมอบหน์ก				17932	TV.						1.5
				**		•••				, ,		-: -	
	2.	11,								111		-	